



PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : 1448/KPA.W3-A7/SK.HK2.6/VI/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai Pengadilan Agama Solok, maka perlu diterbitkan kembali Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Solok yang baru;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ;
 - 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 11 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

- 13 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Infomasi di Lingkungan Peradilan Agama;
- 14 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama;
- 15 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 56/DJA/HK.05/SK/1/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA SOLOK

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor 1004/KPA.W3-A7/SK.HM1.1.1/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Solok;
- KEDUA : Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Solok sebagaimana tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas pokok Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama;
- KEEMPAT : Memerintahkan Tim untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Agama Solok;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 20 Juni 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK



ZULKIFLI FIRDAUS

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
 NOMOR : 448/KPA.W3-A7/SK.HM1.1.1/VI/2024
 TANGGAL : 28 JUNI 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (PTSP) PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Zulkifli Firdaus, S.H.I 198202022007041001	Ketua	Pengarah
2.	Hafifi, Lc.,M.H 198403022011011005	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Dra. Nila Novita, S.H 196711051993032002	Panitera	Penanggungjawab
4.	Rahmel Fitri, S.E.,S.H.M.M 198307112006041001	Sekretaris	Penanggungjawab
5.	Fadila Rusyda, S.H.I.M.H 198709232012122002	Panmud Gugatan	Pelaksana
6.	Irsyad Rahmadi,, S.H 198902192012121003	Panmud Hukum	Pelaksana
7.	Aldi Farido Utama, S.H.I 1198701252006041002	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana
8.	Roza Elfina, S.H 197311201994022001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Pelaksana
9.	Ibnal Fauzi, S.H 198611302009122005	Kassubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pelaksana
10.	Febrianto, A. Md 19810205 200604 1 003	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana
11.	POSBAKUM UIN Bukittinggi	-	Petugas Bantuan Hukum
12.	Rustinar Helmi, A. Md 199003122022032004	Pengelola Penanganan Perkara	Loket I
13.	Sefrion Abdi Giantino, A.Md 199312262022031002	Pengelola Penanganan Perkara	Loket II
14.	Muhammad Fathur Rifqi, S.H.I 199609122024051001	Klerek Analis Perkara Peradilan	Loket III

15.	Rahma Deni Surya, S.H	Panitera Pengganti	Kasir
16.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	-	Petugas Pembayaran



KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

ZULKIFLI FIRDAUS,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : 1448/KPA.W3-A7/SK.HM1.1.1/VI/2024
TANGGAL : 28 JUNI 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENGELOLA PTSP

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
 - a. Membantu Tim Pengelola PTSP
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
2. Pengarah PTSP berwenang :
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodic maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP
 - b. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP
 - c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP
3. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP
4. Penanggungjawab PTSP berwenang:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodic maupun secara insidentil kepada Petugas PTSP
 - b. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP
5. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP
 - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP
6. Pelaksana PTSP berwenang :
 - a. Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya
 - b. Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP
7. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP



KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

ZULKIFLI FIRDAUS